



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 237 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Barang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito, perlu membentuk Tim Penyusunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Barang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Barang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan;
 - b. mengkaji, membahas dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan;
 - c. berkoordinasi dengan Lembaga/Instansi lainnya terkait penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan; dan
 - d. melaporkan hasil kerja kepada Bupati Barito Selatan.
- KETIGA :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 Juli 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 237 /2025
TANGGAL : 14 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BARANG PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Pengarah
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Pengarah
6.	Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Sekretaris
8.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Windy Ilbadi, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Tiar Regina Marbun / Analis Kebijakan BUMD dan BLUD pada Setda Kab. Barito Selatan	Anggota

